

Jakarta, 21 Maret 2022

Nomor : 274 /AKR.02/036/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penilaian Agunan Kredit
Debitur Bank Jateng

Kepada :
Yth. **KJPP FEBRIMAN SIREGAR
& REKAN**
Komplek Wijaya Grand Center
Jl. Wijaya II Blok F No. 36 B
Pulo, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12160

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pengajuan kredit dari calon debitur kami, dengan ini kami mengharap bantuan Saudara untuk melaksanakan penilaian terhadap agunan kredit calon debitur kami untuk kepentingan Bank Jateng Cabang Jakarta, dengan informasi sebagai berikut :

1. Informasi Umum Calon Debitur :

Nama calon debitur : PT BAHTERA PINTAS UTAMA
Alamat : Jl Raya Joglo, Ruko Puri Botanical Junction
Blok 19 No. 18 Kel. Joglo, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
Contact Person : WASITO
Nomor telepon : 081380132235
Tanggal survey : Konfirmasi terlebih dahulu

2. Objek yang akan Saudara nilai sebanyak 1 (Satu) objek bangunan rumah dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama	Jenis/objek agunan	Dokumen kepemilikan	Lokasi
PANIDI	Rumah Tinggal	SHM NO. 00799/ GROGOL	KP RAWAKALONG, RT.002 RW.10 Kel. Grogol, Kec. Limo, Kota Depok

3. Dokumen-dokumen yang Saudara perlukan untuk proses tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Copy sertifikat obyek agunan
- Copy SPPT PBB TAHUN 2020

4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan juga agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan short report dalam 2 (dua) rangkap dan dilengkapi dengan foto fisik agunan minimal 4 (empat) sudut pandang.
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Saudara menerima surat ini mengalami kesulitan untuk menghubungi Contact Person atau kesulitan mencari lokasi objek agunan, agar Saudara segera menghubungi/menginformasikan kepada : Sdr. Arif Burhanuddin, (08157703291) email : arifburhanuddinsh@gmail.com
 - c. Memberikan laporan rutin setiap bulan selama penugasan ini belum selesai dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi (apabila ada).
 - d. Memberikan pelayanan dan jasa yang terbaik kepada Bank Jateng sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etika profesi.
5. Bila tidak ada permasalahan/kesulitan dalam melakukan penilaian agunan maka hasil penilaian agunan tersebut agar disampaikan kepada Bank Jateng Cabang Jakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Saudara menerima surat pelaksanaan kerja ini.
6. Bank Jateng Cabang Jakarta tidak bertanggungjawab terhadap kemungkinan terjadinya kerugian Saudara atas pekerjaan yang sedang Saudara laksanakan.
7. Saudara berkewajiban untuk merahasiakan segala informasi/keterangan dan catatan yang diperoleh dari Bank Jateng Cabang Jakarta dan melarang Saudara untuk menggunakan informasi tersebut diluar tugas yang diberikan kepada kami.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TENGAH

Cabang Jakarta



WASITO ADI WALUYO

Pemimpin